

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat**  
**Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Susilo Bambang Yudhoyono dan Hinca IP Pandjaitan.
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
  1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Tahun 2018, Pemohon adalah Parpol Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14;
  2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Nomor 135/Pl.01.8-Ba/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01. 46 WIB.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Kronologi Dugaan Penggelembungan Suara oleh Caleg Nomor Urut 5 (Ismayadi);
  2. Kronologi Suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 (Jaresman Sitanggang) yang Dihilangkan;
  3. Kronologi Dugaan Suara Partai yang Dihilangkan;
  4. Kronologi Hilangnya Kotak Suara.
- E. Petitum
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561;
  3. Memerintahkan diadakan PSU pada TPS 104 atas 6 kotak suara yang hilang.

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat menerima;
2. Bahwa meskipun point I berjudul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi" hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalikan objek permohonan a quo yakni Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi pokok permohonan maupun dalam petitum Permohonan halaman 10 dan 11, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon telah salah objek;
3. Bahwa permohonan a quo tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.CVII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No. 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No. 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No. 57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten deliserdang, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 halaman 10 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari 20 Desa dan 1.250 TPS serta 6.250 Kotak yang sebelumnya dilaksanakan di Gudang Intan Desa Bandar Khalifah keterbatasan tempat untuk penambahan fanel, maka di pindahkan ke Gedung Olah Raga Kabupaten Deli Serdang yang berjarak ±18 KM. Pada saat itu Kotak 104 yang jenis Pemilihan hanya 5 masih belum terangkat dari Gudang Intan ke Gedung Olah Raga bukan karena hilang, sehingga Tidak benar dalil pemohon yang mendalihkan terdapat 6 (enam) kotak suara di TPS 104 yang hilang;
3. Bahwa untuk membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonan ini halaman 11 s/d halaman 24, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut: Terhadap permasalahan di TPS 54, TPS 61, TPS 93, TPS 95, TPS 97, TPS 69, TPS 74, TPS 80, TPS 81, TPS 59, TPS 70, TPS 117, TPS 78, TPS 145, TPS 89, TPS 140, TPS 01, TPS 29, TPS 16, TPS 11, TPS 17, TPS 132, TPS 139, TPS148, TPS118, TPS 72, TPS 15, TPS 132, TPS 13, TPS 10, TPS 38, TPS 39, TPS 36, TPS 31, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 21, TPS 150, TPS 121, TPS 134, uraian alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar, karena terhadap dugaan permasalahan yang

disampaikan oleh pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya, yang mana Pada saat rekapitulasi telah dilakukan kroscek dengan membuka kotak suara jenis pemilihan DPRD Kab/Kota untuk melihat Model C-1 Plano DPRD Kab / Kota, setelah terlihat memang benar maka dicatat dalam Model DA-2 KPU sesuai dengan kesepakatan saksi Parpol Dan Rekapitulasi di lanjutkan, dengan demikian sudah tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan hal ini.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

#### **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum;

5. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.